

PERAN PENYULUH PERTANIAN DALAM PEMBERDAYAAN GABUNGAN KELOMPOK TANI “SEJAHTERA” DI DESA CIMANGGU KECAMATAN LANGKAPLANCAR KABUPATEN PANGANDARAN

Heni Nursapitri¹, Kiki Endah²

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia ^{1,2}

E-Mail :Heninursapitri445@Gmail.Com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya pemberdayaan yang dilakukan oleh Penyuluh Pertanian kepada Gabungan Kelompok Tani, kurangnya sumberdaya manusia dalam pengembangan Gabungan Kelompok Tani, kurangnya sumberdaya penyuluh Balai Penyuluh Pertanian, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian terkait peran penyuluh pertanian dalam pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani “Sejahtera” di Desa Cimanggu Kecamatan Lagkaplancar Kabupaten Pangandaran yaitu penyuluh sudah berperan namun berdasarkan hasil penelitian dilapangan belum di laksanakan dengan maksimal, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyuluh pertanaian dalam pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani “Sejahtera” yaitu kurangnya bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian terhadap Gabungan Kelompok Tani, kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh Gabungan Kelompok Tani terhadap pemerintah desa dan penyuluh pertanian, kurangnya keterlibatan pemerintah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan. Upaya yang dilakukan yaitu peningkatan bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian terhadap Gabungan Kelompok Tani, upaya pemerintah desa untuk menyediakan sarana dan prasarana pertanian, peningkatan pengendalian dan pengawasan oleh pemerintah desa dan penyuluh pertanian terhadap Gabungan Kelompok Tani.

Kata Kunci : *Peran Penyuluh, Gabungan Kelompok Tani, Pemberdayaan, Pertanian*

PENDAHULUAN

Upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan keharusan karena hal ini sudah menjadi konsensus nasional, salah satu upaya tersebut yakni melakukan perubahan sosial yang di rencanakan atau pembangunan

nasional, Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional, sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang Undang Dasar

Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Saat ini pembangunan pertanian masih menjadi fokus utama di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) karena pertanian menjadi salah satu faktor penting dalam perekonomian suatu Negara, kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia ini bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat terutama di pedesaan yang harus dimulai dari perbaikan sumber-sumber pokok kemajuan pertanian, dimana pada saat ini pembangunan pertanian di Indonesia telah memasuki masa reformasi atau lebih dikenal dengan otonomi daerah.

Dengan diterapkannya otonomi daerah di Indonesia yaitu Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 menggantikan Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang bertujuan untuk mengaktifkan dan mengefisienkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, secara Yuridis Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 memperkuat keberadaan penyuluhan pertanian, karena sejalan dengan Revitalisasi penyuluhan pertanian yaitu Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan (UU No. 16/2006 SP3K).

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (UU No. 16/2006 SP3K) menyebutkan bahwa: “Kelembagaan penyuluhan ditingkat Kecamatan adalah berbentuk Balai Penyuluhan” (Pasal 8 ayat 2

huruf d), Balai penyuluhan sendiri memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan pertanian maka kementerian pertanian mengambil kebijakan menjadikan Balai Penyuluhan Pertanian sebagai pos simpul koordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian di wilayah Kecamatan.

Penyuluh pertanian adalah sistem pendidikan di luar sekolah (non formal) yang diberikan kepada petani dan keluarganya agar berubah perilakunya untuk bertani lebih baik (*better farming*), berusaha tani lebih baik (*better bussines*), hidup lebih sejahtera (*better living*), dan bermasyarakat lebih baik (*better community*) serta menjaga kelestarian lingkungannya (*better environment*) (Pakpahan, 2017 : 155)

Pemerintah mengeluarkan kebijakan merevitalisasi penyuluhan dengan salah satu strategi program tersebut adalah memberdayakan petani dan kelompok tani melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) seluruh kekuatan yang dimiliki oleh petani dalam kelompoknya digabungkan untuk menggerakkan kelompok. Peran penyuluh di tingkat Desa secara langsung yang membina Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang ada di wilayah kerjanya masing-masing untuk mengembangkan setiap unit usaha tani, unit usaha pengolahan, unit usaha sarana dan prasarana produksi, unit usaha pemasaran, dan unit usaha keuangan mikro, adanya

peran penyuluh di tingkat desa diharapkan mampu membawa Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) menjadi organisasi petani yang berdaya saing dan memiliki posisi tawar yang tinggi.

Peran dari Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Cimanggu Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran masih belum optimal, dikarenakan dalam kenyataannya banyak sekali hambatan dalam pelaksanaannya, diantaranya pengakuan dari ketua Gabungan Kelompok Tani “Sejahtera” bapak Jaka Hermawan beranggapan bahwa “penyuluh pertanian kurang berperan aktif dalam pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sehingga Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) kurang berdaya guna dan berhasil guna, penyuluhan yang dilakukan hanya di berikan kepada ketua, sekretaris dan bendahara dari setiap kelompok tani sehingga tidak adanya pemberian informasi kepada masyarakat mengenai penyuluhan yang dilakukan karena melihat prospek dari ketua, sekretaris dan bendahara tidak mensosialisasikan hasil dari penyuluhan tersebut. Dan juga tidak adanya penyuluhan lapangan yang diberikan oleh penyuluh pertanian kepada Gapoktan sehingga kurangnya pemahaman dari anggota Gapoktan dalam mengaplikasikan hasil dari penyuluhan yang telah diberikan”

Selain itu melihat dari sumber daya alam di Desa Cimanggu sangat melimpah apalagi dalam sektor pertanian, dalam hal sektor pertanian

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Desa Cimanggu kekurangan inovasi dalam teknik dan cara berwirausaha, apalagi banyak sekali produk-produk unggulan Desa Cimanggu seperti gula aren, singkong tapi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sendiri kurang berdaya. Alasannya karena kurangnya pengetahuan tentang informasi pasar dan terkait harga sangat susah di akses oleh para anggota Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan para petani.

Dari pernyataan tersebut terdapat permasalahan belum optimalnya peran penyuluh pertanian dalam pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani “Sejahtera”, hal ini ditunjukkan dari adanya indikator-indikator permasalahan sebagai berikut :

1. Masih kurangnya pemberdayaan yang dilakukan oleh Penyuluh Pertanian kepada Gabungan Kelompok Tani sehingga optimalisasi potensi sumber daya belum tercapai
2. Kurangnya Sumberdaya Manusia dalam pengembangan Gabungan Kelompok Tani sehingga menyebabkan Gabungan Kelompok Tani kurang aktif dan kurang berdaya.
3. Kurangnya sumber daya penyuluh Balai Penyuluhan Pertanian sehingga kurang maksimalnya penyampaian informasi serta pembinaan terhadap Gabungan Kelompok Tani.

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Penyuluhan Pertanian

Penyuluhan pertanian merupakan usaha untuk memberikan keterangan, penjelasan, bimbingan dan arah yang harus diberikan oleh penyuluh pertanian kepada setiap orang yang berusaha tani agar diharapkan dapat meningkatkan taraf hidupnya, keluarganya dan lingkungan sekitar.

Penyuluh dapat diartikan sebagai seorang yang atas nama pemerintah atau lembaga penyuluhan berkewajiban untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh (calon) penerima manfaat penyuluhan untuk mengadopsi inovasi (Mardikanto, 2009 : 124).

Menurut Pakpahan (2017 : 155) menyatakan bahwa penyuluhan pertanian didefinisikan sebagai sistem pendidikan di luar sekolah bagi petani dan anggota keluarganya agar berubah perilakunya yaitu bertani lebih baik (*better farming*), berusaha tani lebih menguntungkan (*better bussines*), hidup lebih sejahtera (*better living*), dan bermasyarakat lebih baik (*better community*) serta menjaga kelestarian lingkungannya (*better environment*).

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyuluhan pertanian merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mampu berubah kearah yang lebih baik sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha dan pendapatan dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

2. Tujuan Penyuluhan Pertanian

Menurut Pakpahan (2017 : 97) tujuan penyuluhan pertanian adalah dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia (SDM) pelaku pembangunan pertanian yang kompeten sehingga mampu mengembangkan usaha pertanian yang tangguh, bertani lebih baik (*better farming*), berusaha tani lebih menguntungkan (*better bussines*), hidup lebih sejahtera (*better living*) dan lingkungan lebih sehat.

Sedangkan menurut Van Den Ban dan Hawkins (2013 :32), menyebutkan bahwasanya tujuan penyuluh pertanian adalah meningkatkan kompetensi petani karena petani yang berkompeten merupakan syarat penting bagi keberhasilan pembangunan pertanian.

3. Tugas Penyuluh Pertanian

Setiap penyuluh pertanian memegang desa binaan yang di sebut dengan Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP), WKPP dibina oleh seorang penyuluh pertanian dan bertanggungjawab kepada koordinator yaitu pemimpin dari Balai Penyuluh Pertanian (BPP) yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyuluhan Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran dalam pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa penyuluh pertanian di wilayah

kerja penyuluhan pertanian (WKPP) mempunyai tugas:

- a. Membuat data potensi wilayah dan agroekosistem;
- b. Memberikan bimbingan penyuluhan Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) kepada kelompok tani dan gabungan kelompok tani di wilayah kerjanya;
- c. Menyusun program penyuluhan pertanian;
- d. Membuat rencana kerja tahunan penyuluhan pertanian;
- e. Melaksanakan desiminasi dan/atau penyebarluasan materi penyuluhan kepada petani mengenai kebutuhan petani;
- f. Melaksanakan metoda penyuluhan pertanian di WKPP dalam bentuk kunjungan dan/atau tatap muka baik kepada perorangan, kelompok atau masal melalui temu lapang, temu wicara, temu teknis, tamu karya, temu usaha, kursus tani, serta metoda penyuluhan lainnya;
- g. Merencanakan, mengolah, menganalisa dan merumuskan hasil penerapan metoda penyuluhan pertanian di WKPP;
- h. Meningkatkan kapasitas petani terhadap akses informasi dalam mengembangkan usaha taninya;
- i. Menumbuhkembangkan kelembagaan petani (kelompok tani, Gapoktan dan KEP)
- j. Mengikuti kegiatan workshop, seminar, magang, study banding, lokakarya dalam rangka pengembangan profesi.

4. Peran penyuluh pertanian

Peranan penyuluh pertanian ditengah-tengah masyarakat masih sangat dibutuhkan untuk meningkatkan sumber daya manusia sehingga mampu mengelola sumber daya alam secara intensif demi tercapainya peningkatan produktivitas dan pendapatan, sehingga dapat tercapai ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi, penyuluh pertanian harus membantu petani dalam usaha meningkatkan produksi dan mutu produksinya guna meningkatkan kesejahteraan mereka.

Penyuluh pertanian berperan sebagai pemberdayaan petani dan keluarganya beserta masyarakat pelaku agribisnis melalui kegiatan non formal dibidang pertanian agar mereka mampu menolong dirinya sendiri baik dibidang ekonomi, sosial maupun politik sehingga peningkatan pendapatan dan kesejahteraan mereka dapat tercapai (Pakpahan, 2017 : 99)

Menurut Suhardiyono 1992 (Revikasari, 2010 : 69) seorang penyuluh membantu para petani didalam usaha mereka meningkatkan produksi dan mutu produksinya guna meningkatkan kesejahteraan mereka.

5. Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan, bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian

daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya (Sulistiyani, 2017 : 77).

Menurut Margono Slamet (Pakpahan, 2017 : 47) menyatakan bahwa inti dari kegiatan penyuluhan adalah untuk memberdayakan masyarakat. Memberdayakan berarti memberi daya kepada yang tidak berdaya dan mengembangkan daya yang sudah dimiliki menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat yang bersangkutan.

6. Gabungan Kelompok Tani

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) adalah “organisasi yang memperkuat kelembagaan petani yang ada, sehingga pembinaan pemerintah terhadap petani akan terfokus dengan sasaran yang jelas” (Litbang, 2007 : 68).

Pengertian Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Dan Gabungan Kelompok Tani adalah “kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha”.

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) adalah kumpulan dari beberapa kelompok tani yang mempunyai kepentingan yang sama dalam pengembangan komoditas usaha tani tertentu untuk menggalang kepentingan bersama, atau merupakan

suatu wadah kerjasama antar kelompok tani dalam upaya pengembangan usaha yang lebih besar (Nasir, 2008).

7. Tujuan Gabungan Kelompok Tani

Gapoktan sebagai lembaga pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi petani dalam berusaha tani sehingga petani lebih mudah mendapatkan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha tani, dari mulai penanaman sampai pemasaran hasil pertanian, Gapoktan juga berdampak positif dalam meningkatkan posisi tawar petani sehingga pendapatan petani meningkat dan kehidupan menjadi sejahtera (Pakpahan, 2017 : 223)

Tujuan utama pembentukan dan penguatan Gapoktan adalah untuk memperkuat kelembagaan petani yang ada, sehingga pembinaan pemerintah kepada petani akan terfokus dengan sasaran yang jelas (Deptan, 2006). Disini terlihat bahwa pembentukan Gapoktan bias kepada kepentingan atas yaitu sebagai kendaraan atau penghubung untuk menyalurkan dan menjalankan berbagai kebijakan.

8. Fungsi Gabungan Kelompok Tani

Kelembagaan petani dikembangkan untuk memenuhi kelayakan usaha skala ekonomi dan efisiensi usaha, sehingga berfungsi sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan

Kelompok Tani, menyatakan bahwa fungsi Gapoktan antara lain:

- 1) Unit Usaha Penyedia Sarana Dan Prasarana Produksi
- 2) Unit Usahatani/Produksi
- 3) Unit Usaha Pengolahan
- 4) Unit Usaha Pemasaran
- 5) Unit Usaha Keuangan Mikro (Simpan-Pinjam)

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode peneliitandeskriptif kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2014 : 4) mengemukakan bahwa ‘metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati’.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Studi Pustaka
2. Sudi Lapangan dengan cara :
 - a. Observasi;
 - b. Wawancara; dan
 - c. Studi Dokumentasi. (Sumber : Sugiyono, 2017)

Teknik analisis data yang digunakan yaitu menurut Sugiyono, 2017 : 246) yaitu :

1. Reduksi Data;
2. Data *Display*; dan
3. Verifikasi Data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Penyuluh Pertanian Dalam Pemberdayaan

Gabungan Kelompok Tani “Sejahtera” Di Desa Cimanggu Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran

Munculnya berbagai hambatan dan peluang di lingkungan sosial ekonomi masyarakat desa membutuhkan adanya pengembangan kelompok tani kedalam organisasi yang jauh lebih besar yaitu Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Penggabungan dalam Gapoktan sendiri dilakukan oleh kelompok tani yang berada dalam satu wilayah administrasi pemerintahan untuk menggalang kepentingan bersama di dalam suatu desa. Tujuan utama pembentukan dan penguatan Gapoktan sendiri adalah untuk memperkuat kelembagaan petani yang ada, sehingga pembinaan pemerintah kepada petani akan terfokus dengan sasaran yang jelas (Deptan, 2006)

Organisasi penyuluhan memegang peran penting dalam membimbing petani dan mengorganisasikan diri secara efektif di tingkat Desa, peran penyuluh di tingkat Desa secara langsung membina Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang ada di wilayah kerjanya masing-masing untuk mengembangkan setiap unit usaha tani, unit usaha pengolahan, unit usaha sarana dan prasarana produksi, unit usaha pemasaran, dan unit usaha keuangan mikro.

Menurut Suhardiyono (Pakpahan, 2017 : 99) menyatakan bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan agar berjalan dengan baik

terdapat 4 (empat) peran penyuluh pertanian yaitu sebagai berikut :

a. Penyuluh Sebagai Pembimbing Petani

Seorang penyuluh adalah pembimbing dan guru petani dalam pendidikan non formal untuk orang dewasa.

b. Penyuluh Sebagai Organisator Dan Dinamisator Petani

Dalam menyelenggarakan kegiatan penyuluhan pertanian tidak mungkin melakukan kunjungan pada masing-masing petani, sehingga petani harus diajak membentuk kelompok-kelompok petani dan mengembangkannya menjadi suatu lembaga ekonomi dan sosial yang mempunyai peran dalam mengembangkan masyarakatnya.

c. Penyuluh Sebagai Teknisi

Seorang penyuluh harus memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis yang baik, karena pada suatu saat akan diminta oleh petani untuk memberikan saran maupun demonstrasi kegiatan usaha tani yang besipat teknis. Tanpa adanya pengetahuan dan keterampilan teknis yang baik maka akan sulit baginya dalam memberikan pelayanan jasa konsultan yang dimintai petani.

d. Penyuluh Sebagai Jembatan Penghubung Antara Lembaga Penelitian Dengan Petani

Penyuluh bertugas untuk menyampaikan hasil temuan lembaga penelitian kepada petani, sebaliknya petani berkewajiban

melaporkan hasil pelaksanaan penerapan hasil-hasil temuan lembaga penelitian yang dianjurkan tersebut kepada penyuluh yang membinanya. Sebagai jembatan penghubung, selanjutnya para penyuluh menyampaikan laporan tersebut kepada lembaga penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penyuluh pertanian dalam pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani di Desa Cimanggu Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran sudah menjalankan perannya namun belum maksimal sesuai dengan 4 aspek peran penyuluh pertanian menurut Suhardiyono (Pakpahan : 99) sebagai berikut :

a. Penyuluh Sebagai Pembimbing Petani

Berdasarkan hasil penelitian penulis, penyuluh pertanian dalam membimbing petani belum berjalan dengan baik, disebabkan karena belum optimalnya penyuluh pertanian dalam membimbing petani khususnya lembaga pemerintahan desa yaitu Gapoktan dalam melakukan pengidentifikasian masalah dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi petani serta kurangnya penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian dengan tidak adanya sistem latihan dan kunjungan (LAKU) yang dilakukan oleh penyuluh pertanian, sehingga belum dapat menumbuhkan kembangkan kemauan, kesadaran, pengetahuan dan keterampilan petani dalam memberdayakan Gapoktan yang

berdaya guna dan berhasil guna di Desa Cimanggu.

b. Penyuluh Sebagai Organisator Dan Dinamisator Petani;

Berdasarkan hasil penelitian penulis, penyuluh pertanian sebagai organisator dan dinamisator petani sudah dilaksanakan namun belum optimal, penyuluh pertanian selalu berkoordinasi dengan pemerintah desa dalam pemberdayaan Gapoktan “Sejahtera”, penyuluh dan Gapoktan selalu dilibatkan dalam penyusunan RPJMDes sehingga dalam penyusunan RDK dan RDKK akan lebih jelas dan terarah, namun penyuluh pertanian belum mampu menumbuhkan fungsi Gapoktan agar berfungsi sebagai unit usaha penyedia sarana dan prasarana produksi, unit usahatani/produksi, unit usaha pengolahan, unit usaha pemasaran, dan unit usaha keuangan mikro (simpan-pinjam), hal tersebut disebabkan karena anggaran yang cukup minim untuk membentuk badan usaha dalam menjalankan fungsi tersebut

c. Penyuluh Sebagai Teknisi

Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa penyuluh pertanian sebagai teknisi sudah dilaksanakan namun belum optimal, penyuluh pertanian selalu berupaya memberikan pelayanan jasa konsultan secara formal maupun nonformal yang dimintai Gapoktan, kelompok tani maupun petani, namun minimnya penyuluhan dengan memberikan praktek demonstrasi langsung dilapangan sehingga pemberian inovasi baru dan

pemberian pelatihan tentang tata cara berwirausaha dirasa masih kurang hal tersebut disebabkan karena penyuluh pertanian mendampingi 3 (tiga) desa dalam 1 (satu) kecamatan.

d. Penyuluh Sebagai Jembatan Penghubung Antara Lembaga Penelitian Dengan Petani.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, penyuluh sebagai jembatan penghubung antara lembaga penelitian dengan petani sudah dilaksanakan namun belum optimal, penyuluh selalu menyampaikan hasil temuan lembaga penelitian dan menyampaikan kebijakan-kebijakan dari pemerintah, namun program yang diberikan pemerintah belum berjalan dengan baik dan belum terciptanya jalinan kerjasama yang dilakukan Gapoktan dengan pihak ketiga, hal ini dikarenakan belum adanya daya jual dari pihak Gapoktan dan masih kurangnya keterlibatan pemerintah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan dalam mengevaluasi hasil kegiatan yang dilakukan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

2. Hambatan-hambatan Penyuluh Pertanian Dalam Pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani “Sejahtera” Di Desa Cimanggu Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran

a. Penyuluh Sebagai Pembimbing Petani

Berdasarkan hasil penelitian penulis, diketahui bahwa hambatan yang dihadapi penyuluh pertanian yaitu

: kurangnya bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian terhadap Gapoktan di Desa Cimanggu disebabkan terbenturnya kesibukan masing-masing anggota pengurus Gapoktan sehingga pertemuan tidak maksimal sehingga permasalahan di lapangan tidak terselesaikan secara efektif dan efisien, minimnya kesadaran masyarakat sehingga cenderung tidak bisa menerima inovasi keterampilan baru yang diberikan oleh penyuluh pertanian. Selain itu belum mumpuninya Gapoktan dan kelompok tani, hal tersebut disebabkan karena kurang *respectnya* masyarakat terhadap penyuluh pertanian sehingga dapat menghambat pemberdayaan Gapoktan menjadi kelembagaan petani yang memiliki kelayakan usaha yang memenuhi skala ekonomi dan efisiensi usaha.

b. Penyuluh sebagai organisator dan dinamisator petani

Berdasarkan hasil penelitian penulis, diketahui bahwa hambatan yang dihadapi penyuluh pertanian yaitu : kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh Gapoktan terhadap pemerintah desa dan penyuluh pertanian sehingga Gapoktan belum melaksanakan fungsinya, kurangnya kesadaran dan pemahaman anggota Gapoktan dan kelompok tani sehingga kurang jelasnya pelaksanaan program-program yang telah diberikan oleh pemerintah, selain itu tidak tersedianya sarana dan prasarana pertanian dalam pemberdayaan Gapoktan di Desa

Cimanggu hal ini sejalan dengan tidak adanya anggaran yang diberikan pemerintah desa kepada Gapoktan selaku pelaksana usaha di desa cimanggu yang seharusnya menjadi lembaga petani yang dapat mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan.

c. Penyuluh Sebagai Teknisi

Berdasarkan hasil penelitian penulis, diketahui bahwa hambatan yang dihadapi penyuluh pertanian yaitu : kurangnya praktek demonstrasi langsung yang diberikan oleh penyuluh pertanian kepada Gapoktan sehingga pemberian inovasi baru dan pemberian pelatihan tentang tata cara berwirausaha dirasa masih kurang, hal tersebut disebabkan karena penyuluh pertanian mendampingi 3 (tiga) desa dalam 1 (satu) Kecamatan, selain itu inovasi-inovasi baru yang di berikan pemerintah berupa peralatan pertanian hanya sedikit di implementasikan oleh masyarakat disebabkan karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di Desa Cimanggu.

d. Penyuluh Sebagai Jembatan Penghubung Antara Lembaga Penelitian Dengan Petani

Berdasarkan hasil penelitian penulis, diketahui bahwa hambatan yang dihadapi penyuluh pertanian yaitu : Kurangnya penyuluhan sehingga temuan-temuan lembaga penelitian tidak disampaikan secara berkala, kurang produktifnya Gapoktan sehingga program-program yang diberikan pemerintah tidak berjalan, aspirasi masyarakat tidak tersampaikan

dan belum mempunyai daya jual dalam bekerjasama dengan pihak ketiga, hal tersebut sejalan dengan kurangnya keterlibatan pemerintah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan dalam mengevaluasi hasil kegiatan yang dilakukan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

2. Upaya-upaya Yang Dilakukan Oleh Penyuluh Pertanian Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani “Sejahtera” Di Desa Cimanggu Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran

a. Penyuluh Sebagai Pembimbing Petani

Berdasarkan hasil penelitian penulis, upaya yang dilakukan oleh penyuluh pertanian untuk mengatasi hambatan-hambatan yaitu : adanya peningkatan sumber daya manusia dengan cara bimbingan dan penyuluhan oleh penyuluh pertanian agar tercipta pemberian informasi yang sesuai kebutuhan dan penyelesaian masalah yang efektif dan efisien, peningkatan kualitas Gapoktan berupa alat pertanian, modal yang akan difasilitasi oleh pemerintah desa dan penyuluh pertanian agar Gapoktan lebih berdaya guna dan berhasil guna.

b. Penyuluh Sebagai Organisator dan Dinamisator petani

Berdasarkan hasil penelitian penulis, upaya yang dilakukan oleh penyuluh pertanian untuk mengatasi hambatan-hambatan yaitu : adanya

peningkatan koordinasi yang dilakukan oleh penyuluh pertanian dengan pemerintah desa dan Gapoktan supaya perencanaan dan pelaksanaan program dapat berjalan dengan optimal dan dapat menumbuhkan fungsi Gapoktan yang berdaya guna dan berhasil guna, pemerintah desa berupaya untuk menyediakan sarana dan prasarana pertanian dengan meningkatkan daya jual Gapoktan dengan program agrowisata yang akan dilaksanakan oleh Gapoktan

c. Penyuluh Sebagai Teknisi

Berdasarkan hasil penelitian penulis, upaya yang dilakukan oleh penyuluh pertanian untuk mengatasi hambatan-hambatan yaitu : peningkatan kunjungan secara berkala kepada Gapoktan dan kelompok tani juga penyuluhan dengan praktek demonstrasi langsung di lapangan oleh penyuluh pertanian sehingga dapat mengevaluasi permasalahan dilapangan yang akan diusulkan ke dinas pertanian agar di masukan ke dalam RPJMD ataupun RKPD dan upaya pemerintah desa membentuk badan usaha Gapoktanyang dapat membantu meringankan beban masyarakat dan membantu memasarkan hasil tani masyarakat.

d. Penyuluh Sebagai Sebagai Jembatan Penghubung Antara Lembaga Penelitian Dengan Petani.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, upaya yang dilakukan oleh penyuluh pertanian untuk mengatasi hambatan-hambatan yaitu : adanya

peningkatan terkait tugas pokok dan fungsi Gapoktan oleh penyuluh pertanian sehingga tercipta loyalitas dalam membangun sumber daya manusia di Desa Cimanggu, pemerintah desa berupaya untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap Gapoktan dan kelompok tani yang menyalahgunakan kebijakan pemerintah, adanya upaya membudidayakan porang dengan bekerjasama dengan investor asing yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PAD), pemberdayaan Gapoktan di Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran penyuluh pertanian dalam pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani “Sejahtera” di Desa Cimanggu Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran, dapat disimpulkan sebagai berikut :

Penyuluh pertanian dalam pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani “Sejahtera” di Desa Cimanggu Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran sudah berperan namun berdasarkan hasil penelitian dilapangan belum di laksanakan dengan maksimal. Hal ini di buktikan dengan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa masalah, seperti penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian belum dilaksanakan dengan maksimal

dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dan belum tersedianya sarana dan prasarana pertanian sehingga Gapoktan belum berfungsi sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah.

Hambatan-hambatan penyuluh pertanian dalam pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani “Sejahtera” di Desa Cimanggu Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran yaitu : kurangnya bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian terhadap Gapoktan hal tersebut disebabkan karena penyuluh pertanian mendampingi 3 (tiga) desa dalam 1 (satu) Kecamatan, kurangnya kesadaran masyarakat sehingga belum bisa menumbuhkan kelembagaan pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh Gapoktan terhadap pemerintah desa dan penyuluh pertanian dan kurangnya keterlibatan pemerintah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan dalam mengevaluasi hasil kegiatan yang dilakukan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan penyuluh pertanian dalam pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani “Sejahtera” di Desa Cimanggu Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran yaitu : meningkatkan bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian terhadap Gapoktan, upaya pemerintah desa untuk menyediakan sarana dan prasarana

pertanian dan meningkatkan daya jual Gapoktan dengan program agrowisata dan budidaya porang dengan bekerjasama dengan investor asing, serta peningkatan pengendalian dan pengawasan Gapoktan oleh pemerintah desa dan penyuluh pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Ban, Van Den, A.W dan Hawkins.HS. (2013). *Penyuluhan pertanian*. Kanisius. Yogyakarta.

Pakpahan, Helena Thatcher. (2017). *Penyuluhan Pertanian*. Yogyakarta : Plantaxia

Mardikanto, Totok. (2009). *Sistem Penyuluhan Pertanian*. Surakarta: Sebelas Maret University Press

Sulistiyani, A. T. (2017). *Kemitraan dan model-model pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media
Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers

Sumber Dokumen

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (UU No.16/2006 SP3K)

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyuluhan Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran

Sumber Internet

Revikasari, Agina. (2010). *Peranan Penyuluh Pertanian Dalam Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi*. Skripsi Fakultas Pertanian. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dapartemen Pertanian. (2006). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan*. Jakarta.